

# REFORMASI

## STRUKTUR PEMERINTAHAN DENGAN BERLAKUNYA OTONOMI KHUSUS DI ACEH<sup>1</sup>

### GOVERNMENT STRUCTURE

#### REFORM AND SPECIAL AUTONOMOUS ENFORCEMENT IN ACEH

**Arnita Jamil<sup>2</sup>**

Email : [arnita\\_jamil@yahoo.co.id](mailto:arnita_jamil@yahoo.co.id)

#### ABSTRACT

*Based on the results of the study using the normative juridical research method, that with the existence of the Special Autonomy in Aceh, the structure of the Aceh government has undergone a very significant renewal. The renewal is stated directly in Act Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Some names of new institutions, which were used in the term, and were not used, are now being used again. These terms include, the Village has been returned with the old term of Gampoeng, Mukim, Ulama Consultative Assembly, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, Aceh People's Representative Council, District / City Regional Representative Council without any regional designation, Wali Nanggroe Institution, thus also with the term Qanun for other names of Regional Regulations. This is a sign that there has been a renewal of the structure of the Government of Aceh according to Special Autonomy.*

**Keywords:** *Special Autonomy, Renewal Structure of the Government in Aceh, Decentralization*

#### ABSTRAK

Berdasarkan hasil dari penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bahwasanya dengan adanya Otonomi Khusus Aceh maka struktur Pemerintah Aceh telah mengalami pembaharuan yang sangat berarti. Pembaharuan tersebut termaktub langsung dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Beberapa nama lembaga baru, yang dahulunya dipakai istilah tersebut, dan sempat tidak digunakan, sekarang dipergunakan kembali. Istilah tersebut antara lain, Desa telah dikembalikan dengan istilah lama yaitu Gampoeng, Mukim, Majelis Permusyawaratan Ulama, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanpa ada sebutan daerah, Lembaga Wali Nanggroe, demikian juga dengan istilah Qanun untuk nama lain dari Peraturan Daerah, Hal ini sebagai tanda telah terjadi pembaharuan struktur Pemerintahan Aceh menurut Otonomi Khusus.

**Kata Kunci :** Otonomi Khusus, Pembaharuan Struktur Pemerintahan Aceh, Desentralisasi.

---

<sup>1</sup> Naskah diterima 10 Mei 2019. Direvisi 10 Juni 2019.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan kedua menentukan beberapa prinsip dan ketentuan mengenai pemerintahan daerah. Menurut Bagir Manan<sup>3</sup>, prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar meliputi:

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)).
2. Prinsip menjalankan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)).
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 ayat (1)).
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)).
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)).
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)).
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)).

Prinsip dan ketentuan tersebut di atas merupakan Kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan kebijakan ini maka dimungkinkan adanya perbedaan dalam berotonomi antar satuan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, maka bagi daerah otonom juga dimungkinkan adanya keistimewaan dan kekhususan tertentu. Provinsi Aceh dan Provinsi Papua merupakan daerah otonom yang diberi otonomi khusus.

Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yaitu menyelenggarakan wewenang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat<sup>4</sup>. Pengertian khusus pada umumnya penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Kewenangan Provinsi Aceh adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus<sup>6</sup> dan kewenangan-kewenangan lainnya tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu penting dan strategisnya kompetensi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, terutama dalam menjalankan kebijakan publik dan

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 8.

<sup>4</sup> Setya Retnani, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm. 11.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Menyongsong,....*, op. Cit, hlm. 16. Menjelaskan otonomi khusus bagi Aceh bertalian dengan pelaksanaan Syariat Islam, dan tidak berbeda dengan status Aceh sebagai Daerah Istimewa sebagaimana diatur dalam UU No. 44 tahun 1999, tentang pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

<sup>6</sup> Otonomi Khusus yang dimaksud dalam UU No. 18 tahun 2001 adalah menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

pelayanan publik, sehingga Menpan dan RB mengeluarkan regulasi mengenai kebijakan pengembangan PNS melalui Permenpan dan RB No. 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan PNS. Permenpan ini mengamanatkan agar setiap Kementerian dan Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah wajib menyusun standar kompetensi jabatan baik pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, Pengawas maupun Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pengaturan otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *priveledge* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan aspirasi masyarakat di daerah itu beragam, karena potensi, situasi dan kondisi di setiap daerah tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pandangan yang menggeneralisasikan dan menyamaratakan kemampuan potensial, situasi dan keadaan setiap daerah merupakan hal yang salah kaprah.<sup>8</sup>

Pasal 18 UUD 1945 Setelah Perubahan Kedua ditambah Pasal 18A dan Pasal 18B meletakkan landasan konstitusional Pemerintahan Daerah:

Pasal 18 sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18A menyebutkan:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Menyongsong...*, *loc. Cit.*

<sup>8</sup> Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 36.

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan "kekhususan daerah" adalah kekhususan atau keistimewaan yang terdapat di masing-masing daerah, sedangkan yang dimaksud dengan "keragaman daerah" di sini adalah

keragaman antar daerah yang satu dengan daerah lain yang masing-masing berbeda-beda satu sama lain. Dalam, Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi di Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002, hlm. 23.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B menyebutkan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Untuk menjaga integritas negara, pemerintah memberikan otonomi khusus untuk Provinsi Aceh. Otonomi khusus ini sering dinamakan sebagai desentralisasi asimetris, yang artinya bahwa ada hak-hak khusus yang diberikan kepada daerah yang memiliki kekhususan dan tidak semua daerah memiliki kekhususan yang sama.

Otonomi khusus ini cukup efektif untuk mengurangi gerakan separatisme dan konflik di Aceh. Namun lebih dari itu, otonomi khusus mempunyai tujuan untuk memberikan efektivitas pemerintah daerah mengejar ketertinggalan pembangunan di Aceh.

Belum lagi, sistem kapitalis di dunia menjadikan negara untuk harus memberlakukan desentralisasi, gerakan globalisasi mempengaruhi pertumbuhan industri di daerah-daerah, sehingga perubahan regulasi yang cepat sangatlah dibutuhkan oleh negara.

Makalah ini memfokuskan pada Pembaharuan Struktur Pemerintahan Aceh Dengan Berlakunya Otonomi Khusus di Aceh.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan penelitian ini adalah: Apakah Struktur Pemerintahan Aceh telah mewujudkan Otonomi Khusus?

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan mencari dan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. menggunakan berbagai bahan hukum yang tersedia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>10</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatannya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmu hukum, Bahan hukum sekunder ini sifatnya tidak mengikat.<sup>11</sup>

Bahan hukum tersier terdiri dari alat-alat penelusuran (*search tools*) untuk mencari dan menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas, yang terdiri dari kamus hukum,

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali, 1985, hlm. 14-15.

<sup>11</sup> *Ibid*

ensiklopedi hukum, indeks jurnal hukum, dan lain-lain baik yang tercetak maupun yang elektronik. Bahan hukum tersier ini juga tidak mengikat secara hukum.<sup>12</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah

##### a. Pengertian dan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.<sup>13</sup>

Pengertian desentralisasi berdasarkan perspektif administrasi menurut Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema adalah sebagai berikut:

*"Decentralization means different things to different people, and a variety of motivations can be uncovered the recent attempts to decentralize planning and administration in developing countries. Decentralization is defined quite broadly in this book to mean the transfer of planning, decision making, or administratif authority from the central government to its field organization, local administratif units,*

*semi- autonomous and parastatal organization, local government, or nongovernmental organization. Different forms of decentralization can be distinguished primarily by the extend to which authority to plan, decide, and manage is transferred from the central government to other organization and the amount of autonomy the "decentralized organization" achieved in carrying out their tasks".<sup>14</sup>*

Pengertian desentralisasi di atas menggambarkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (perencanaan, pengaturan, kewenangan administratif) dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi setempat, unit administratif lokal, satuan organisasi semi-otonomi dan parastatal<sup>15</sup>, pemerintah lokal dan organisasi non pemerintah. Perbedaan bentuk (forms) desentralisasi dapat menunjukkan luasnya (*extend*) kepentingan dalam rangka kewenangan untuk mengatur (*authority to plan*), pengambilan keputusan, dan pengawasan yang diserahkan (*transferred*) oleh pemerintah pusat kepada satuan organisasi lain dan besarnya otonomi yang diterima oleh satuan organisasi (*decentralized organization*) dalam melaksanakan tugasnya.

Desentralisasi dalam arti sempit dikemukakan oleh Hazairin sebagai berikut:

"Suatu cara pemerintahan (*bestuurstelsel*) dalam mana sebagian dari kekuasaan mengatur dan

<sup>12</sup> Sanusi, "Penelusuran Dokumen dan Informasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol.1 Nomor 1 Juli 2010, hlm 57-70.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>14</sup> Shabbir Cheema G. and Dennis A. Rondinelli, *Decentralization and Development*, United Nation Centre for Regional Development,

London, 1983, hlm. 18. Dalam Irwan, *Hubungan...., op. Cit*, Tesis, 2005, hlm. 41

<sup>15</sup> Kata "Parastatal" menunjuk pada eksternal unit struktur pemerintahan formal (swasta) seperti NGO, badan usaha perusahaan. Tim Pembaharuan, *Pegangan Memahami Desentralisasi*, Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004, hlm. 20.

mengurus (*regeling en bestuur*) dari pemerintah pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan, misalnya kepada Daerah-daerah dalam Negara itu, sehingga daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan sendiri yang lazim disebut Pemerintahan Daerah. Jadi suatu negara yang desentralistis, terdiri dari daerah-daerah yang mempunyai rumah tangga sendiri yang disebut otonom. Otonomi adalah hak dari daerah bawahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, di bawah pengawasan kekuasaan yang lebih tinggi".<sup>16</sup>

Philipus M. Hadjon dkk merumuskan bahwa :

"Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan".<sup>17</sup>

Adanya perbedaan antara definisi desentralisasi berdasarkan perspektif politik dan perspektif administrasi menurut Syarif Hidayat

mengatakan bahwa: "Secara umum dapat dikemukakan berdasarkan perspektif politik, desentralisasi telah didefinisikan sebagai devolusi kekuasaan (*devolution of power*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara, menurut perspektif administrasi, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan pengaturan fungsi publik (*public function*) dari pemerintah pusat atau pemerintah lebih tinggi kepada pemerintah daerah atau pemerintah lebih rendah".<sup>18</sup>

Adapun tujuan desentralisasi dari sudut teknis organisatoris pemerintahan dikemukakan oleh Boedisoesetya sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie berikut ini: "Bahwa alasan mengadakan pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih *doelmatig* (sesuai dengan tujuan)<sup>19</sup> untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusnya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan Pusat, tetap diurus oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian maka soal desentralisasi adalah soal teknik belaka yaitu teknik pemerintahan yang ditujukan untuk mencapai hasil sebaik-baiknya."<sup>20</sup>

Josef Riwo Kaho menyatakan : "Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah negara itu

<sup>16</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 108.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum...*, op. Cit, hlm. 112.

<sup>18</sup> Syarif Hidayat (ED), *Kegamangan Otonomi Daerah*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm. 21

<sup>19</sup> Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 149.

<sup>20</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hlm. 38

pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan "daerah" di sini adalah bagian dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya)."<sup>21</sup>

Tinjauan terhadap adanya kaitan antara tujuan desentralisasi baik dari segi politik dan administrasi juga diungkapkan oleh Josef Riwo Kaho bahwa ada hubungan yang sangat erat antara efektivitas pemerintahan dengan pelaksanaan demokrasi di/dari bawah. Tegasnya pelaksanaan paham demokrasi dapat menambah efektivitas pemerintahan. Hal ini disebabkan karena:<sup>22</sup>

- a. Pemerintahan dilakukan oleh Rakyat Daerah itu sendiri; jadi pada prinsipnya, yang menentukan politik daerah itu adalah Rakyat Daerah itu. Maka dapatlah diharapkan politik itu akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Daerah itu. (jadi juga memenuhi semboyan "pemerintahan untuk rakyat").
- b. Dalam prakteknya, para penguasa pemerintahan daerah adalah putra-putra daerah itu sendiri, setidaknya orang-orang yang sudah cukup lama menjadi penduduk Daerah itu, yang sudah tentu dapat diharapkan lebih mengetahui keadaan-keadaan Daerah dari pada "orang luar". Akibatnya para penguasa Daerah diharapkan

mengetahui pula cara pemerintahan yang lebih tepat bagi Daerahnya.

Secara konseptual, desentralisasi dapat dibedakan atas 4 (empat) bentuk dengan turunan yang berbeda<sup>23</sup> : (1) *devolusi*, yang merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atasnya kepada pemerintah di bawahnya sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah; (2) *dekonsentrasi*, yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasannya kepada para pejabat mereka di daerah; (3) *delegasi*, yang merupakan penunjukkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya; (4) *privatisasi*, yang merupakan pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada organisasi non-pemerintah baik yang berorientasi *profit* maupun *non-profit*. Lazimnya prinsip *devolusi* mengacu kepada desentralisasi politik, dekonsentrasi pada pengertian desentralisasi administrasi, dan delegasi maupun privatisasi sebagai tugas *sub-contracting*.

Asas pemerintahan daerah secara universal selalu dipahami mencakup tiga asas penting, yaitu : (i) desentralisasi, (ii) dekonsentrasi, dan (iii) tugas pembantuan. Dalam Pasal 18 Ayat (2) di atas, menurut Jimly Asshiddiqie<sup>24</sup> bahwa asas desentralisasi disebut dengan asas otonomi, dan asas dekonsentrasi tidak dicantumkan secara eksplisit. Masih dalam bukunya Jimly,

<sup>21</sup> Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 9.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>23</sup> Rondinelli and Nellis (1986); Gerritsen and Situmorang (1999). Dalam Irwan, Tesis, *Hubungan...., op. Cit*, hlm. 42

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 43

menurut Bagir Manan, Pasal 18 tersebut di atas secara keseluruhan mengatur tentang pemerintahan daerah, bukan mengatur pemerintahan pusat. Karena itu, tidak tercantumnya perkataan 'asas dekonsentrasi' dalam ayat (2) itu tidak perlu dipahami bahwa asas dekonsentrasi itu tidak boleh ada dalam sistem pemerintahan di daerah. Oleh karena asas dekonsentrasi<sup>25</sup> itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka dengan sendirinya jika pemerintah pusat menganggapnya perlu, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asas dekonsentrasi itu dapat saja dilakukan oleh pemerintah pusat.

Asas desentralisasi dimaksudkan melahirkan otonomi daerah (dan tugas pembantuan). Dalam kaitannya dengan pengertian negara kesatuan, keberadaan asas desentralisasi bukan dimaksudkan akan adanya pembentukan Daerah yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasannya, diterangkan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **b. Pengertian Otonomi Daerah**

Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa latin "*Autos*" yang berarti sendiri, dan "*Nomos*" yang berarti aturan. Berdasarkan istilah latin dari otonomi tersebut, S. L. S. Danuredjo memberikan arti otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau *pengundangan sendiri*, sedangkan Saleh Syarif memberi arti *mengatur atau memerintah sendiri*.<sup>26</sup>

Dalam bahasa Belanda kata otonomi disebut "*autonomie*" yang berarti pemerintahan sendiri. Kata "*autonom*" berarti berdiri sendiri.<sup>27</sup> Otonomi dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Autonomy*" yang berarti : *the condition of being autonomous; self government; or the right of self government;*

<sup>25</sup>Tentang asas dekonsentrasi yang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan kedua, dari pendapat Bagir Manan di atas dapat diajukan kritik. Pertama, diakui bahwa asas dekonsentrasi itu ada dan juga dianut dalam UUD 1945 setelah perubahan, seharusnya tidak hanya didasarkan atas doktrin ilmu pengetahuan, melainkan harus dicantumkan secara tegas dalam pasal UUD. Kedua, *asas dekonsentrasi* dan *tugas pembantuan* sama-sama menyangkut kewenangan pemerintah pusat, dan sama-sama bersifat teknis, tetapi 'asas tugas pembantuan' dicantumkan dengan tegas dalam ayat ini, sedangkan asas dekonsentrasi tidak dicantumkan. Oleh karena itu, penghapusan 'asas dekonsentrasi'

dari rumusan asas pemerintahan daerah dapat menimbulkan penafsiran bahwa UUD 1945 memang bermaksud meniadakan asas dekonsentrasi itu sama sekali, sehingga mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi pemerintahan daerah dapat berkembang ke arah pengertian '*federal arrangement*', Dengan demikian, bentuk negara Indonesia dapat disebut sebagai negara kesatuan dengan '*federal arrangement*'. *Ibid*, hlm. 22.

<sup>26</sup> Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 14

<sup>27</sup> Wojowasito, S., *Kamus Umum ....*, op. Cit, hlm. 149



*independence; a self governing community.*<sup>28</sup>

Logemann merumuskan pengertian otonomi sebagai kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, buat mengurus kepentingan-kepentingan umum (penduduk); pemerintahan yang demikian dinamakan otonom.<sup>29</sup>

Ateng Syafrudin menyatakan istilah "Otonomi" mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung-jawabkan.<sup>30</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut Bagir Manan mengemukakan bahwa kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.<sup>31</sup>

Uraian di atas memberi kesimpulan bahwa istilah otonomi adalah hak yang diberikan kepada suatu satuan pemerintahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara bebas, sesuai dengan kepentingan penduduk setempat dalam bingkai sebagai sub sistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.

Berbagai perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan otonomi daerah

dan desentralisasi, akan tetapi keduanya terdapat interkoneksi linier. Desentralisasi dan otonomi daerah bagaikan dua sisi mata uang, dengan tidak berlebihan bila dikatakan ada atau tidaknya otonomi daerah sangat tergantung dari seberapa besar wewenang yang didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Itulah sebabnya dalam studi pemerintahan daerah, para analis sering menggunakan istilah desentralisasi dan otonomi daerah secara bersamaan, *interchange*.<sup>32</sup>

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan

<sup>28</sup> *The New Grolier Webster International Dictionary*, Vol. I, The English Language Institute of America Inc., 1971, hlm. 68. Dalam Dalam Syarifuddin Hasyim, *Pendekatan Tata Ruang ...*, Disertasi, *op. Cit*, hlm. 23.

<sup>29</sup> Dikutip Ateng Syafrudin, *Pasang ...*, Orasi, *op. Cit*, hlm. 18.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Perjalanan Historis ...*, *op. Cit*, hlm. 2.

<sup>32</sup> Dikutip dalam Syarif Hidayat, *op. Cit*, hlm. 29.

aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

## 2. Struktur Pemerintahan Daerah Menurut Otonomi Khusus Aceh

### a. Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman *MoU (Memorandum of Understanding)* antara Pemerintah RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, akhirnya UU No. 11 Tahun 2006 tersebut diundangkan.

Aceh menggunakan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh "DPRA". Sedangkan untuk menyebut DPRD tingkat kabupaten/kotanya, digunakan istilah "DPRK" atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, tanpa menggunakan kata "daerah".

Beberapa istilah lainnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan istilah dalam undang-undang lainnya misalnya penyebutan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota di Provinsi Aceh. Daerah-daerah lainnya di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 menggunakan Istilah Komisi Pemilihan Umum Daerah "KPUD". Aceh juga berhak untuk memiliki bendera, lambang dan *hymne* daerah sebagaimana yang dimakud dalam ketentuan Pasal 246 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

### b. Struktur Pemerintahan Daerah Aceh

Ada beberapa kekhususan lainnya yang berbeda dengan daerah lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 antara lain sebagai berikut:

1. Pembagian daerah di Aceh yang dibagi kedalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong.<sup>33</sup> Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong. Sedangkan kelurahan dan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim.<sup>34</sup>
2. Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh

<sup>33</sup> Lihat: Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>34</sup> Lihat: Pasal 1 angka 19 dan angka 20 j.o Pasal 114, Pasal 115 UU No. 11 Tahun 2006. Bandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang membagi suatu daerah dalam wilayah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Desa/kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terkecil dalam pembagian wilayah suatu daerah lain yang memiliki kesamaan dengan

gampong/kelurahan di NAD. Kesamaan tersebut misalnya terletak pada masa jabatan pemimpinnya (kepala desa/kepala gampong) sama-sama 6 tahun. Kepala desa atau kepala gampong sama-sama dipilih secara langsung. Serta sama-sama memiliki sekretaris desa atau sekretaris gampong yang berasal dari PNS. Lihat Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 UU No. 11 tahun 2006 dan bandingkan dengan Pasal 202, Pasal 203 dan Pasal 204 UU No. 32 Tahun 2004

Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).<sup>35</sup> Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.<sup>36</sup>

3. Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.<sup>37</sup>
4. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.<sup>38</sup>
5. Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain; mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK); mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta

calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh.<sup>39</sup>

6. Di Aceh terdapat pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Syar'iyah, yang terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan Qanun.<sup>40</sup>
7. Produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan istilah "Qanun". Terdapat dua macam Qanun, yaitu Qanun Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA, dan Qanun Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRK. Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.<sup>41</sup> Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 (enam) bulan kurungan

<sup>35</sup> Lihat: Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006

<sup>36</sup> Lihat: Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>37</sup> Lihat: Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>38</sup> Lihat: Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>39</sup> Lihat: Pasal 75 sampai dengan Pasal 88 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>40</sup> Lihat: Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>41</sup> Lihat: Pasal 232 sampai dengan Pasal 245 UU No. 11 Tahun 2006. tentang Pemerintahan Aceh

dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Bahkan Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri.<sup>42</sup>

8. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK.<sup>43</sup> Di Aceh terdapat institusi atau lembaga yang tidak terdapat di daerah-daerah lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK,<sup>44</sup> Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat,<sup>45</sup> Pengadilan Hak Asasi Manusia,<sup>46</sup> Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,<sup>47</sup> dan unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penegak Syari'at Islam.<sup>48</sup>

Dalam hal sistem pemerintahan di Aceh, terdapat yang namanya Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga tersebut merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Aceh. Namun di sisi lain Wali Nanggroe ini bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Dimana lembaga Wali Nanggroe bersifat personal dan independen, tak terkait lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe ini merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Lembaga Wali Nanggroe juga bagian dari kekhususan dan keistimewaan Provinsi Aceh yang diatur dalam BAB XII Lembaga Wali Nanggroe Pasal 96 dan 97 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 96 dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Ayat (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

Ayat (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.

<sup>42</sup> Lihat: Pasal 241 UU No. 11 Tahun 2006 dibandingkan dengan ketentuan Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004

<sup>43</sup> Lihat: Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>44</sup> Lihat: Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 UU No. 11 Tahun 2006

<sup>45</sup> Lihat: Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2006

<sup>46</sup> Lihat: Pasal 228 UU No.11 Tahun 2006

<sup>47</sup> Lihat: Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006

<sup>48</sup> Lihat: Pasal 244 ayat (2) UU No.11 Tahun 2006

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.

Dari sisi pembagian administrasi wilayahnya terdiri dari Kabupaten/Sagoe, Kota/Banda, Kecamatan/Sagoe Cut. Sementara kecamatan terdiri dari beberapa mukim, dan mukim terdiri dari gambong sebagaimana dijelaskan Pasal 2 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam bidang hukum selain ada kepolisian dan kejaksaan sebagaimana lazimnya di daerah lain, ada satu lagi tambahan yang ada di Aceh yang dinamakan Mahkamah Syari'ah sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UU No. 18 tahun 2001, wewenangnya didasarkan atas Syari'at Islam dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan ini berlaku bagi semua pemeluk agama Islam. Pada UU No. 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Majelis Syari'ah ini lebih dijelaskan secara rinci pada pasal 128 hingga pasal 137. Adapun Majelis Syari'at ini memiliki wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam. Di samping itu selain berpedoman pada sistem hukum nasional yang berlaku. Aceh juga mengedepankan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diatur pada pasal 125

sampai pasal 127. Adapun cakupan dalam pelaksanaan Syari'at Islam sebagai yang terdapa pada pasal 125 ayat 2 meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Dalam urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 16 ayat 2 urusan wajib kewenangan Pemerintah Aceh yang merupakan bentuk keistimewaan Aceh dimana mengedepankan budaya islaminya, termasuk dalam peran ulama dalam penetapan kebijakan yang tersebut pada Pasal 16 ayat 2 poin d. Maka dari sanalah Undang - Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana menindaklanjuti pasal 16 ayat 2 poin d, dimana mulai pasal 138 hingga pasal 140 UU No. 11 tahun 2006 dijelaskan bagaimana posisi lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama dan apa saja wewenang yang diembannya. Adapun fungsi dari Majelis Permusyawaratan Ulama yaitu menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 139 ayat 1. Dari wewenang tersebut MPU memiliki tugas yang telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 140 ayat 1 yaitu memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi serta memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Urusan politik, Keistimewaan Aceh diperkenankan Partai Lokal. Dimana ini sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi: " Penduduk Aceh dapat membentuk Partai Lokal" yang diatur lebih rinci mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 88 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain Keistimewaan di atas juga dicantumkan dalam Pasal 246 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengemukakan bahwa Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera Aceh sebagai Lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, dan dijabarkan dalam Ayat (3) bahwa Bendera Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan merupakan symbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

#### D. KESIMPULAN

1. Desentralisasi merupakan salah satu sistem dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
2. Asas desentralisasi dimaksudkan melahirkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Keberadaan asas desentralisasi dalam negara kesatuan bukan dimaksudkan akan adanya pembentukan Daerah yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada suatu satuan pemerintahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara bebas,

sesuai dengan kepentingan penduduk setempat dalam bingkai sebagai sub sistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.

4. Otonomi Khusus Aceh sebagai solusi dari konflik berkepanjangan, Otonomi Khusus Aceh berawal dari lahirnya UU No. 18 tahun 2001, yang kemudian dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia Pada Tanggal 15 Agustus Tahun 2005 di Helsinki Finlandia dan merupakan sumber dari lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai ganti dari UU No. 18 Tahun 2001.
5. Otonomi Khusus Aceh memberi kembali kekhasan yang pernah dimiliki Aceh, diantaranya adalah Pembaharuan Struktur Pemerintahan Daerah Aceh.

#### SARAN

Uraian dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran dan rekomendasi, meskipun telah dihidupkan kembali lembaga-lembaga yang pernah ada sebelumnya sehingga hadirnya lembaga tersebut seakan-akan telah terjadi pembaharuan struktur pemerintahan daerah Aceh, akan tetapi saya melihat bahwasanya semua lembaga tersebut, belum maksimal kewenangannya sehingga belum mempunyai kekuasaan yang penuh untuk mengurus dan mengatur lembaganya tersebut. Hal tersebut juga tidak terlepas dari dana untuk setiap lembaga tersebut yang harus memiliki payung hukum secara formal yang melegitimasi kewenangan dan tanggung jawab. Karena memberikan otonomi khusus bukan hanya menghidupkan kembali

lembaga-lembaga yang pernah ada sebelumnya, akan tetapi juga mengimbangi dengan keuangan dan kewenangan yang penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1994.

....., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002

C. F. Strong, *Modern Political Constitution*, Sidwick & Jackson Limited, London, 1966

Dann Sugandha, *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1986.

Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali, 1985

Syarif Hidayat (ED), *Kegamangan Otonomi Daerah*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001.

Shabbir Cheema G. and Dennis A. Rondinelli, *Decentralization and Development*, United Nation Centre for Regional Development, London, 1983.

Setya Retnani, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah,

Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000  
Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 1968

....., *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Trabani Ibrahim, et.al, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Pustaka Tunggal, Banda Aceh, 1986.

### B. Peraturan Perundang -Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sanusi, *Penelusuran Dokumen dan Informasi Hukum di Indonesia*, " *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol.1 Nomor 1 Juli 2010.

Tim Pembaharuan, *Pegangan Memahami Desentralisasi*, Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004.

Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.